



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 095/KMA/SK/IV/2010

**TENTANG
PENUNJUKAN ASKOR (ASISTEN KOORDINATOR) PADA TIM / MAJELIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 051/KMA/SK/IV/2009 tanggal 13 April 2009;
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 040/SEK/SK/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1/Dju/SK/Kp.04.5/I/2010 tanggal 21 Januari 2010;
- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 040/SEK/SK/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 Sdr. **Drs. H. M. FAUZAN, SH. MH. MM.** NIP. 150 253 717 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) telah diangkat / dipindahkan sebagai Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan C pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
- b. bahwa dengan Keputusan tersebut diatas Sdr. **Drs. H. M. FAUZAN, SH. MH. MM.** NIP. 150 253 717 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung dalam penugasannya sebagai Askor (Asisten Koordinator) pada Majelis/Tim B.2 perlu segera ditindak lanjuti dengan pemberhentian dengan hormat dari penugasan yang dipangkunya tersebut dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa dengan kepindahan tersebut terdapat kekosongan dalam penugasan sebagai Askor (Asisten Koordinator) yang ditugaskan pada Majelis/Tim B.2 tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu perlu segera menunjuk dan menetapkan Hakim Yustisial/Panitera Pengganti sebagai Askor (Asisten Koordinator) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pada Majelis/Tim B.2 tersebut.
- e. bahwa Hakim Yustisial/Panitera Pengganti yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugasnya sebagai Askor (Asisten Koordinator) Majelis/Tim B2.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/018/SK/III/ 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/ SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI ;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Hakim Yustisial yang namanya tersebut dalam lajur 2 nomor urut 1 dari penugasannya sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama dalam penugasan tersebut.
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 nomor urut 2 untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 6 Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Memerintahkan yang nama-namanya tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 27 April 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.,

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.
NIP. 040 009 094

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
4. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI.
5. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 095/KMA/SK/IV/2010

**TENTANG
PENUNJUKAN ASKOR (ASISTEN KOORDINATOR) PADA TIM / MAJELIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca

- : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 051/KMA/SK/IV/2009 tanggal 13 April 2009;
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 040/SEK/SK/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1/Dju/SK/Kp.04.5/I/2010 tanggal 21 Januari 2010;

Menimbang

- : a. bahwa dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 040/SEK/SK/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 Sdr. **Drs. H. M. FAUZAN, SH. MH. MM.** NIP. 150 253 717 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) telah diangkat / dipindahkan sebagai Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan C pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
- b. bahwa dengan Keputusan tersebut diatas Sdr. **Drs. H. M. FAUZAN, SH. MH. MM.** NIP. 150 253 717 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung dalam penugasannya sebagai Askor (Asisten Koordinator) pada Majelis/Tim B.2 perlu segera ditindak lanjuti dengan pemberhentian dengan hormat dari penugasan yang dipangkunya tersebut dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa dengan kepindahan tersebut terdapat kekosongan dalam penugasan sebagai Askor (Asisten Koordinator) yang ditugaskan pada Majelis/Tim B.2 tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu perlu segera menunjuk dan menetapkan Hakim Yustisial/Panitera Pengganti sebagai Askor (Asisten Koordinator) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pada Majelis/Tim B.2 tersebut.
- e. bahwa Hakim Yustisial/Panitera Pengganti yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugasnya sebagai Askor (Asisten Koordinator) Majelis/Tim B2.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/018/SK/III/ 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/ SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI ;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Hakim Yustisial yang namanya tersebut dalam lajur 2 nomor urut 1 dari penugasannya sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama dalam penugasan tersebut.
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 nomor urut 2 untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 6 Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Memerintahkan yang nama-namanya tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 27 April 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.,



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.
NIP. 040 009 094

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
4. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI.
5. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 095/KMA/SK/IV/2010
TANGGAL : 27 April 2010

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	PENUGASAN		KET.
				L A M A	B A R U	
1.	Drs. H.M. FAUZAN, SH. MH. MM. NIP. 150 253 717	Pembina (IV/a)	Hakim Yustisial / Panitera Pengganti	Asisten Koordinator (Panitera Muda Tim) pada Majelis/Tim B.2	—	
3.	SUHARTANTO, SH.MH. NIP. 220 001 219	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim Yustisial / Panitera Pengganti	Hakim Yustisial/Panitera Pengganti pada Tim B.2	Asisten Koordinator (Panitera Muda Tim) pada Majelis / Tim B.2	



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.
NIP. 040 009 094